



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : Agung Prasetyo bin Saiful;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/19 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tegalampel, Rt.06/Rw.01, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa 1 tersebut ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa 2

2. Nama : Imam Ghozali bin Solehudin;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/4 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumberkokap Rt.11/Rw.04, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 2 tersebut ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa 3

3. Nama : Muhammad Aldi Irawan bin Muarip;
Tempat Lahir : Bondowoso;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/7 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pejaten Rt.12/Rw.03, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa 3 tersebut ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 511 Kademangan, Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 98/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Para Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL**, terdakwa **II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN** dan terdakwa **III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *“baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL**, terdakwa **II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN** dan terdakwa **III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP** dengan pidana penjara masing-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Para terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL, terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah beralamat di Desa Tegalampele, Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Tegalampele, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),** perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL yang telah kenal sekira tiga bulan dengan terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan kemudian terdakwa dikenalkan kepada terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP, mengetahui jika terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP mempunyai persediaan pil warna putih logo Y dan dijual kepada khalayak umum, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL meminta kepada terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP, agar pil warna putih logo Y tersebut dititipkan untuk dijualkan oleh terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL. Bahwa kemudian oleh terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP pil warna putih logo Y tersebut diserahkan kepada terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL untuk dijualkan dengan cara, untuk pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP. Bahwa terakhir terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL mendapat 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo Y dan harus setor kepada terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y untuk diminum sendiri, sedangkan sisanya untuk terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP selaku pemilik modal untuk kulak pil tersebut. Bahwa terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dengan membeli kepada HAIRUL (dalam lidik) dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 box berisi 100 (seratus) butir. Bahwa terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 telah menjual pil warna putih logo Y tersebut saksi FRENGKY FALINGTINO Bin TAPA (diajukan dalam berkas terpisah), sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, petugas kepolisian diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi ROHMAN SUTENANG mengamankan saksi FRENGKY FALINGTINO Bin TAPA (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengakui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL, selanjutnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba mengamankan para terdakwa di rumah terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL, kemudian para terdakwa berikut barang buktinya berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y, uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 warna hitam dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, para terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01750/NOF/2021 tanggal 04 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta mengetahui SAPTO SRI SUMARTOMO (An. Kabidlabfor Polda Jatim), yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04036/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,429 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL, terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah beralamat di Desa Tegalampele, Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Tegalampele, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL yang telah kenal sekira tiga bulan dengan terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan kemudian terdakwa dikenalkan kepada terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP, mengetahui jika terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP mempunyai persediaan pil warna putih logo Y dan dijual kepada khalayak umum, kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL meminta kepada kepada terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP, agar pil warna putih logo Y tersebut dititipkan untuk dijualkan oleh terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL. Bahwa kemudian oleh terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP pil warna putih logo Y tersebut diserahkan kepada terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL untuk dijualkan dengan cara, untuk pil warna putih logo Y sebanyak 100 (seratus) butir terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL menyetorkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP. Bahwa terakhir terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL mendapat 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo Y dan harus setor kepada terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan pil warna putih logo Y tersebut terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y untuk diminum sendiri, sedangkan sisanya untuk terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP selaku pemilik modal untuk kulak pil tersebut. Bahwa terdakwa II. IMAM GHOZALI Bin SHOLEHUDIN dan terdakwa III. MUHAMMAD ALDI IRAWAN Bin MUARIP mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dengan membeli kepada HAIRUL (dalam lidik) dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 1 box berisi 100 (seratus) butir. Bahwa terdakwa I. AGUNG PRASETYO

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAIFUL pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 telah menjual pil warna putih logo Y tersebut saksi FRENGKY FALINGTINO Bin TAPA (diajukan dalam berkas terpisah), sebanyak 3 (tiga) klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, petugas kepolisian diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi ROHMAN SUTENANG mengamankan saksi FRENGKY FALINGTINO Bin TAPA (diajukan dalam berkas terpisah) yang mengakui mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan mengaku mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut dari terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL, selanjutnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba mengamankan para terdakwa di rumah terdakwa I. AGUNG PRASETYO Bin SAIFUL, kemudian para terdakwa berikut barang buktinya berupa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil warna putih logo Y, uang tunai sisa hasil penjualan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 warna hitam dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, para terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi pil warna putih logo Y tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01750/NOF/2021 tanggal 04 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta mengetahui SAPTO SRI SUMARTOMO (An. Kabidlabfor Polda Jatim), yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 04036/2021/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,429 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Trihexyphenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rohman Sutenang, S.H.:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 1, tepatnya di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowo, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan telah menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y tersebut kepada saksi Frengky;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan Pil logo Y tersebut dari Taufik yang beralamat di Besuki-Situbondo;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, Terdakwa 1 bertugas untuk mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 bertugas untuk membeli pil tersebut dari Taufik di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan SMA;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Frengky Falingtino bin Tapa, S.H.:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekitar Jam. 18.00 wib tepatnya di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, saksi telah ditangkap karena memiliki pil warna putih logo Y;
- Bahwa pil tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa 1 dengan cara membeli;
- Bahwa saksi membeli Pil warna putih berlogo Y itu pada hari Jumat, tanggal. 19 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, tepatnya di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi membeli Pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa 1 (Agung Prasetyo) itu sebanyak 54 (lima puluh empat) butir yang



dimasukkan dalam 6 (enam) Klip Plastik yang masing Klip Plastiknya berisikan 9 (Sembilan) butir;

- Bahwa saksi membeli Pil warna putih berlogo Y itu dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap klipnya sehingga total seluruhnya adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil tersebut sempat saksi jual kepada Saleh;
- Bahwa saksi menjual Pil warna putih berlogo Y itu dengan harga 1 (satu) plastik yang berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan sampai SMP dan SD;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Keterangan ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 10 Maret 2021:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai Kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasimberupa Pil berlogo Y warna putih dengan cara menjual kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukans ebagai Tenaga kesehatan yang berkompenten untukmelakukan pekerjaan kefarmasian dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat yang diedarkan oleh para Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan Obat Trihexipenidyl sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;
- Bahwa pengedarannya sudah diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 89/PH/64/b, tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter ;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh para Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan Farmasi yang dalam peredarannya dengan menggunakan resep dokter sedangkan para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan dan di sita daripada Terdakwa adalah Pil warna putih berlogo Y yang tidak boleh dijual secara bebas tanpa memiliki ijin dan kewenangan atau keahlian kefarmasian ;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 1, tepatnya di Desa Tegalampele, Kecamatan Tegalampele, Kabupaten Bondowo, Para Terdakwa telah ditangkap dikarenakan telah menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y tersebut kepada saksi Frengky;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan Pil logo Y tersebut dari Taufik yang beralamat di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas untuk mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dan Terdakwa 2

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa 3 bertugas untuk membeli pil tersebut dari Taufik di Besuki-Situbondo;

- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan SMA;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual pil tersebut adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

KETERANGAN TERDAKWA 2:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 1, tepatnya di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowo, Para Terdakwa telah ditangkap dikarenakan telah menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y tersebut kepada saksi Frengky;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan Pil logo Y tersebut dari Taufik yang beralamat di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas untuk mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 bertugas untuk membeli pil tersebut dari Taufik di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan SMA;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual pil tersebut adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

KETERANGAN TERDAKWA 3:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 1, tepatnya di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowo, Para Terdakwa telah ditangkap dikarenakan telah menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y tersebut kepada saksi Frengky;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan Pil logo Y tersebut dari Taufik yang beralamat di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Terdakwa 1 bertugas untuk mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 bertugas untuk membeli pil tersebut dari Taufik di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan SMA;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual pil tersebut adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam. Dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan pula bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 01750/NOF/2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa 1, tepatnya di Desa Tegalampel, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowo, Para Terdakwa telah ditangkap dikarenakan telah menjual tanpa ijin pil warna putih Logo Y tersebut kepada saksi Frengky;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Para Terdakwa 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, Uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan Pil logo Y tersebut dari Taufik yang beralamat di Besuki-Situbondo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bertugas untuk mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 bertugas untuk membeli pil tersebut dari Taufik di Besuki-Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktek kefarmasian karena para terdakwa hanya berpendidikan SMA;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menjual pil tersebut adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin Dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ke-4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dalam pasal 106 ayat (1) undang-undang ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah menjual obat dalam bentuk pil logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 01750/NOF/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 4 Maret 2020 didapati mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah menjual pil warna putih logo Y tersebut kepada saksi Frengky. Oleh karena itu majelis berpendapat Para Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Para Terdakwa telah mengetahui menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang adalah hal terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Para Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Para Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Sehingga majelis berkesimpulan anasir unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh anasir unsur telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa 1 bertugas untuk mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut dengan cara dijual kepada orang lain dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 bertugas untuk membeli pil tersebut dari Taufik di Besuki-Situbondo. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya majelis berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa: 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y, 1 (satu) unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Agung Prasetyo bin Saiful, Terdakwa 2 Imam Ghozali bin Solehudin, dan Terdakwa 3 Muhammad Aldi Irawan bin Muarip yang identitas lengkapnya tersebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 127 (seratus dua puluh tujuh) butir pil logo Y;
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme type C.11 warna hitam;Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim ketua majelis serta HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh JOMO, SH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh DANNI ARTHANA, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HERBERT G. UKTOLSEJA, S.H. I
WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JOMO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)